

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana manajemen tidak mengutamakan kepentingan individu, namun lebih mengutamakan pada kepentingan organisasi (Davis, 1997). Teori ini menjelaskan hubungan antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalnya pencapaian pada kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi kelompok ini akan membantu tercapainya kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian organisasi akuntansi sektor publik seperti pemerintahan (Slyke, 2006) jadi, akuntansi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Manajemen pemerintahan memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan untuk kepentingan *principal* (masyarakat), dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai *steward*/pelayan dibandingkan sebagai *agent*/perantara.

Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu, dapat menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk melayani kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tepat, membuat laporan keuangan yang

telah diamanahkan, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal, seperti halnya belanja modal, belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk melayani kepentingan publik. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* (pemerintah daerah) harus mengendalikan kepentingan internal agar menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2. Teori *Fiscal Federalism*

Teori *fiscal federalism* adalah teori yang menggambarkan tentang hubungan antara desentralisasi seperti halnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan perekonomian, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam era desentralisasi fiskal ini pertumbuhan ekonomi akan tercapai apabila melalui pelaksanaan otonomi daerah. Arti dari desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang kepada pemerintah tingkat rendah (Akai dan Sakata, 2002), pemerintah tingkat rendah yang dimaksud yaitu pemerintah tingkat II (Kabupate/Kota). Tujuan dari kontribusi desentralisasi fiskal dalam pertumbuhan ekonomi ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dalam waktu jangka panjang (Faridi, 2011).

Keterkaitan antara teori *fiscal federalism* dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal di negara Indonesia diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik lagi dengan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam segala bidang yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih produktif sehingga

kesejahteraan akan tercapai. Teori *fiscal federalism* adalah teori yang memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan kondisi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya (Sari dan Supadmi, 2016). Samekto (2012) juga menyatakan bahwa berdasarkan teori *fiscal federalism*, pemerintah daerah semakin mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan lebih banyak informasi mengenai permintaan masyarakat. Dalam hal itu, pemerintah daerah dapat memahami informasi dan kondisi yang terkait dengan sumber ekonomi daerah.

3. Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari setahun. Aset tetap yang dimaksud berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan ataupun sarana dan prasarana lainnya (pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, alat-alat komunikasi, alat-alat studio, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan ternak dan tanaman, serta persenjataan untuk menciptakan keamanan) yang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dan

kemudahan akses. Belanja modal merupakan salah satu bagian dari belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Allen dan Tommasi (2001) menyatakan bahwa kebijakan pengalokasian belanja modal harus memperhatikan nilai manfaat (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset untuk jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per-33/PB/2008, suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk pemerolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran yang melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut bukan untuk dijual tetapi untuk melayani masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, mengelompokkan jenis dan komponen belanja modal sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Komponen dan Jenis Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang terdapat dalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	1) Belanja modal untuk pengadaan tanah 2) Belanja modal pembuatan sertifikat tanah 3) Belanja modal untuk pematangan tanah 4) Belanja modal untuk penimbunan tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1) Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Belanja modal upah tenaga kerja 3) Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan 4) Belanja modal untuk pengurusan pajak dan notaris 5) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama untuk gedung dan bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin 2) Belanja modal untuk upah tenaga kerja dan honor 3) Belanja modal sewa peralatan dan mesin 4) Belanja modal perbaikan peralatan dan mesin 5) Belanja modal perizinan yang berkaitan dengan peralatan dan mesin 6) Belanja modal pemasangan atas peralatan dan mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja modal bahan baku 2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola 3) Belanja modal sewa peralatan 4) Belanja modal perencanaan jalan dan jembatan 5) Belanja modal perizinan 6) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan
Belanja Modal Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja modal bahan baku lainnya 2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis 3) Belanja modal perencanaan dan pengurusan lainnya 4) Belanja modal untuk jasa konsultan

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan keuangan dari potensi lokal suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang diatur oleh peraturan daerah (Yudiatmaja *et al.*, 2016). Penerbitan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk menyempurnakan sistem desentralisasi fiskal.

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pasal 2 tentang jenis pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- c) Bea balik nama kendaraan bermotor
- d) Pajak rokok, dan
- e) Pajak air permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.

- d) Pajak Reklame
Pajak Reklame merupakan pajak iklan yang dipungut atas benda, alat, dan media.
- e) Pajak Penerangan Jalan
Merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya.
- g) Pajak Parkir
Pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir.
- h) Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil.
- i) Pajak Sarang Burung Walet
Pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan
Pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki Wajib Pajak.
- k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll.

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas suatu perizinan ataupun pelayanan jasa tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah

kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum adalah pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu, antara lain:

- 1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 2) Pelayanan kebersihan lingkungan atau persampahan (persampahan obyek wisata ataupun lingkungan)
- 3) Penggantian untuk biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil
- 4) Retribusi untuk pelayanan pemakaman
- 5) Retribusi pelayanan pasar
- 6) Retribusi pemakaman
- 7) Retribusi pengolahan limbah cair
- 8) Retribusi tempat menara telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang pemungutannya dilakukan karena adanya sebuah kegiatan usaha, jenis-jenis retribusi jasa usaha yaitu, antara lain:

- 1) Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi Pariwisata

- 3) Retribusi terminal
 - 4) Parkiran
 - 5) Taman bermain dan olahraga
 - 6) Retribusi pasar/grosir
 - 7) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 8) Retribusi Penyeberangan di Air
 - 9) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- a) Izin penggunaan tanah
 - b) Izin mendirikan bangunan
 - c) Izin trayek
 - d) Izin pengambilan hasil hutan
 - e) Izin usaha perikanan

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan bagian dana perimbangan. Pengertian dana alokasi khusus berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 yaitu pengalokasian dana yang ditujukan untuk membiayai kegiatan khusus pada suatu daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus tersebut mengarah pada sebuah kegiatan investasi, seperti perbaikan sarana dan prasarana publik serta pembangunan infrastruktur daerah dengan umur ekonomis yang panjang. Pemerintah daerah wajib menerima DAK sekurang-kurangnya 10% dari APBD. Pengalokasian DAK kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat membantu mempengaruhi

besaran alokasi belanja modal, alokasi belanja modal inilah akan digunakan untuk program pembangunan sehingga akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah.

Prosedur pengalokasian DAK pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap daerah berhak menerima dana alokasi khusus apabila memenuhi kriteria dibawah ini, diantaranya:
 - a) Kriteria umum, berdasarkan pertimbangan keuangan daerah atas penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
 - b) Kriteria khusus, ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
 - c) Kriteria teknis, diukur berdasarkan indikator yang mencerminkan kondisi sarana dan prasarana suatu daerah, serta pencapaian kegiatan dana alokasi khusus seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.
- 2) Penghitungan alokasi DAK dapat dilakukan melalui dua tahapan, yaitu antara lain:
 - a) Pemilihan daerah tertentu sebagai target penerima DAK.
 - b) Penentuan besaran alokasi DAK pada daerah yang telah terpilih.
- 3) Dalam menentukan daerah penerima DAK terlebih dahulu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- 4) Besaran alokasi DAK pada masing-masing daerah ditentukan berdasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

5) Penentuan alokasi DAK pada setiap daerah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

6. Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, luas wilayah adalah sebuah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsurnya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.

Luas tidaknya suatu daerah akan mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal. Dikaitkan dengan pengadaan pemekaran daerah maka luas wilayah juga berkaitan dengan penganggaran belanja modal. Pada daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran wilayah, tentunya akan mengupayakan pembangunan daerahnya dengan berbagai fasilitas pelayanan publik yang dapat menunjang masyarakat terutama pada wilayah yang belum memiliki fasilitas publik yang memadai, fasilitas publik tersebut diantaranya seperti:

- a. Rumah Sakit
- b. Gedung
- c. Pembuatan tower
- d. Pasar
- e. Jalan
- f. Jembatan dan lain-lainnya

7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya suatu produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Menurut Sukirno (1996) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses meningkatnya pendapatan

output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Sedangkan menurut Boediono (2009) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan jumlah total produksi yang dihasilkan dari seluruh sektor pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu, sektor tersebut diantaranya dari sektor pertanian, kehutanan, pertambangan Industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, sampah, limbah dan daur ulang, kontruksi, perdagangan, reparasi mobil dan sepeda, transportasi ,informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib ,jasa Pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan lain-lainnya. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, contohnya yaitu seperti: perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, peningkatan pendidikan, penambahan produksi barang industri, penambahan produksi pada sektor jasa dan penambahan produksi barang modal (Sukirno, 2011).

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan para masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur untuk pelaksanaan desentralisasi fiskal, karena PAD merupakan sumber pendanaan utama yang dimiliki pemerintah daerah, salah satunya yaitu pajak daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah karena pajak daerah merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara, hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif satabil. Penelitian Wong (2004) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur industri seperti perumahan memberi dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah, dikarenakan kontribusi pajak bumi dan bangunan memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota. Selain itu pajak daerah pembayarannya wajib dan memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan membuat masyarakat sadar dan peduli untuk melaksanakan kewajiban kenegaraannya. Untuk menggali potensi pajak daerah dapat dilakukan melalui kebijakan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kebijakan Intensifikasi berupa peningkatan sumber pajak daerah yang dilakukan dengan cara pembinaan kepada Wajib Pajak agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi berupa kegiatan penggalian potensi pajak daerah dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar (Christover dan Rondonuwu, 2016).

Pajak daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah, semakin mandiri suatu daerah akan mengakibatkan pengalokasian belanja daerah semakin tinggi khususnya pada belanja modal (Nurhidayati dan Yaya, 2013). Suparmoko (2002) juga berpendapat bahwa penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran belanja modal digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan sejahtera, sesuai dengan tujuan teori *stewardship* bahwa *steward* berusaha melayani masyarakat agar terpenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian Rahmawati dan Tjahjono (2018) pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini didukung oleh penelitian Sudika dan Budiarta (2017) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta Lestari (2015) pada pemerintahan kota di Jawa Barat, hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H₁: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Teori *stewardship* difokuskan untuk bekerja keras dalam mewujudkan kepentingan organisasi dan mengutamakan kebutuhan untuk berkembang (Alderfer, 1972). Kaitannya dengan retribusi daerah yaitu bahwa

penerimaan retribusi daerah berdasarkan atas pelayanan pemberian izin/jasa yang diberikan pemerintah terhadap orang pribadi/badan, semakin besar kebutuhan masyarakat atas pelayanan retribusi daerah, maka akan mengakibatkan peningkatan penerimaan retribusi daerah pada PAD sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modalnya juga tinggi (Nugraha dan Dwirandra, 2016). Untuk memaksimalkan pelayanan atas retribusi daerah maka pemerintah harus memperbaiki fasilitas dan pelayanan atas retribusi daerah seperti pariwisata, kebersihan, sarana dan prasarana seperti pasar, terminal, parkir tepi jalan serta perizinan lain-lainnya.

Tarif dan pengelolaan pada retribusi daerah ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, jadi semakin efektif dan efisien pelayanan yang pemerintah berikan akan meningkatkan pendapatan retribusi daerah, serta beban yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik atas retribusi daerah semakin rendah, selain itu pemberian pelayanan yang baik dan sesuai yang diinginkan orang pribadi/badan atas pelayanan retribusi daerah juga sangat penting, karena dengan pelayanan yang baik diyakini akan menumbuhkan rasa kepercayaan pada orang pribadi/badan, sehingga orang pribadi/badan akan terus menggunakan pelayanan retribusi daerah.

Hasil penelitian Nugraha dan Dwirandra (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, Ramlan *et al.* (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi

belanja modal, karena retribusi daerah diyakini sangat penting untuk menunjang pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H₂: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan pengalokasian dana alokasi khusus sesuai dengan tujuan teori *stewardship* yaitu sama-sama bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang memadai karena pemerintah daerah tidak mengutamakan kepentingan individu, namun lebih mengutamakan pada kepentingan organisasi (Davis, 1997).

Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai kegiatan khusus seperti kegiatan investasi pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik yang harus ditanggung pemerintah. Dana yang bersifat khusus tersebut diharapkan benar-benar mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan infrastruktur, selain bersifat khusus dana tersebut sangat penting karena seiring berjalannya waktu berbagai program investasi pembangunan harus dipenuhi, maka peran DAK semakin meningkat. Jadi semakin besar penerimaan dana alokasi khusus, maka dapat membantu meningkatkan alokasi belanja modal, karena DAK merupakan dana yang bersifat *special*

grant, peruntukannya digunakan sebagai pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dari pusat, sehingga realisasi DAK merupakan realisasi belanja modal. Dalam penelitian Nuryadin dan Suharsih (2017) dijelaskan bahwa alokasi DAK dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan secara nyata. Peningkatan alokasi DAK tersebut sebagian besar berasal dari alokasi DAK yang diperuntukkan untuk kabupaten/kota.

Hasil penelitian yang dilakukan Juniawan dan Suryantini (2018) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, Rachmawati (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, Hairiyah (2017) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, serta Pratama (2017) pada kabupaten/kota di Provinsi Riau, memperoleh hasil yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H₃: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

4. Pengaruh Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan teori *stewardship* pemerintah dipercaya untuk melayani kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, agar tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

pengalokasian belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana umum, baik itu untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik yang memadai. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan salah satu variabel

yang menggambarkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana. Artinya semakin besar luas wilayah pada suatu daerah, maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedianya pelayanan publik yang baik, karena pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membantu memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat daerah. Dikaitkan dengan Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran wilayah tentu berupaya memberikan fasilitas pelayanan publik yang memadai terutama pada bangunan rumah sakit, gedung sekolah, pembuatan tower telekomunikasi, jalan raya, jembatan, pasar dan lain-lainnya. Jadi semakin luas suatu daerah, maka pembangunan suatu infrastruktur pelayanan publik yang harus dipenuhi juga semakin banyak, sehingga semakin besar alokasi belanja modal yang harus dianggarkan, dengan begitu luas wilayah erat kaitannya dengan pengalokasian belanja modal.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Putra (2017) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Wibisono dan Wildaniati (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, serta Sholikhah dan Wahyudin (2014) pada kabupaten/kota di Pulau Jawa, memperoleh hasil yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

H₄: Luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

5. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Teori *fiscal federalism* adalah teori yang menghubungkan antara desentralisasi fiskal seperti halnya pajak daerah dengan kondisi perekonomian, serta berbagai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Sari dan Supadmi, 2016). Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya produksi barang modal dan bertambahnya sektor jasa, dll.

Artinya pertumbuhan ekonomi menggambarkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan mengimplikasikan tingginya pendapatan yang didapat masyarakat sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas masyarakat semakin meningkat, hal tersebut akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah daerah (Jaeni dan Anggana, 2016). Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka pembangunan infrastruktur industri seperti restoran, perumahan dan lain-lainnya akan semakin besar hal tersebut juga akan menambah penerimaan pajak daerah semakin tinggi karena untuk bangunan restoran sudah ditetapkan sebagai pembayaran pajak restoran dan untuk bangunan di atas tanah dibebankan sebagai pajak bumi dan bangunan. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan membantu meningkatkan para investor untuk berinvestasi di daerah karena

para investor tidak akan khawatir untuk berinvestasi pada daerah yang pertumbuhan ekonominya sudah baik dengan berbagai kemudahan akses seperti regulasi ataupun fasilitas umum yang diberikan pemerintah. Hal ini akan meningkatkan tingginya kontribusi penerimaan pajak daerah pada PAD. Jadi pertumbuhan ekonomi diduga mampu memperkuat penerimaan pajak daerah dan akan berdampak pada peningkatan pengalokasi belanja modal yang nantinya digunakan sebagai perbaikan infrastruktur untuk pelayanan publik.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Nugraha dan Dwirandra (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali memperoleh hasil yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kelima pada penelitian ini adalah:

H₅: Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal.

6. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah karena retribusi daerah terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati oleh pembayar retribusi. Selain pajak daerah Teori *fiscal federalism* juga menghubungkan antara desentralisasi fiskal seperti halnya retribusi daerah dengan kondisi perekonomian, serta berbagai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Sari dan Supadmi, 2016).


pertumbuhan ekonomi menggambarkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan mengimplikasikan tingginya pendapatan yang didapat masyarakat sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas masyarakat semakin meningkat, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan semakin banyaknya kepentingan yang dibutuhkan masyarakat atas pelayanan retribusi daerah, karena masyarakat merasa mampu untuk membayar pelayanan retribusi daerah. Pelayanan retribusi daerah tersebut diantaranya yaitu, seperti keinginan untuk berpariwisata, perizinan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lainnya.

Memberikan pelayanan yang sesuai dengan harga yang ekonomis, efektif dan efisien kepada orang pribadi/badan, akan menjadi daya tarik dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan terus menggunakan jasa retribusi daerah untuk setiap kepentingannya. Jadi pertumbuhan ekonomi diduga mampu memperkuat penerimaan retribusi daerah. Semakin tinggi penerimaan retribusi daerah akan membantu meningkatkan pengalokasian belanja modal.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Nugraha dan Dwirandra (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali memperoleh hasil yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keenam pada penelitian ini adalah:

H₆: Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal.

C. Model Penelitian



Gambar 2. 1
Model Penelitian

Keterangan:

————> : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

-----> : Pengaruh variabel moderasi pada variabel independen terhadap variabel dependen.